

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2735/Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin Pemohon (--) untuk menjatuhkan talak satu *raj'ie* terhadap Termohon (--) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
  3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
    - a. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp102.000.000,00,- (seratus dua juta rupiah);
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).